



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 5. TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
11. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya meliputi:
 - a. Nisbah (bagi hasil) dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - dan;
 - g. peningkatan..

- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

BAB III

PROSEDUR PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi:

- a. perencanaan investasi,
- b. pelaksanaan investasi,
- c. penganggaran,
- d. pelaksanaan anggaran,
- e. penatausahaan anggaran,
- f. pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah,
- g. divestasi, dan
- h. Pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- (3) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah kabupaten.
- (4) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- (2) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- (3) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- (4) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (5) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- (6) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun mengenai penyertaan modal daerah.
- (7) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 8

Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi hak Pemerintah Kabupaten dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

Laporan pertanggung jawaban kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK wajib dibuat oleh BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi tempat Pemerintah Kabupaten melakukan penyertaan modal.

Pasal 10

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) harus dicantumkan dalam Surat Perjanjian Penyertaan Modal.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menarik kembali baik seluruh maupun sebagian dari modal yang telah disertakan pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

Pasal 12

Penarikan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Pidie Jaya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi pengawasan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal dan/atau penundaan penambahan penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi dalam hal BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi tidak memenuhi kewajiban.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

FAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI